

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ~~23~~/KEP/E1/2022
TENTANG
PANDUAN PENGUATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI
JANGKA PANJANG

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan cakupan kesertaan ber-KB khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang melalui akses pelayanan Keluarga Berencana, perlu dilakukan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Panduan Penguatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 380);
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia

- Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1772);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
 10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
 11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perluasan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PANDUAN PENGUATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG.

KESATU : Menetapkan Panduan Penguatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Panduan Penguatan Fasyankes dalam Pelayanan KB MKJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panduan Penguatan Fasyankes dalam Pelayanan KB MKJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai berikut:
- a. meningkatkan Fasyankes Tingkat Pertama (FKTP) yang siap melayani KB MKJP ditinjau dari ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), alat dan obat kontrasepsi (alokon) MKJP serta sarana dan prasarana;
 - b. memastikan ketersediaan alokon di seluruh Fasyankes yang teregistrasi di BKKBN;
 - c. meningkatkan cakupan Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS); dan
 - d. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelola program dalam melakukan evaluasi peningkatan pembinaan Fasyankes dalam Pelayanan KB.
- KETIGA : Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Pembinaan Fasyankes dalam Pelayanan KB yaitu:
- a. persentase Fasyankes yang siap melayani KB MKJP;
 - b. persentase Fasyankes Teregister yang Mendapat Ketersediaan Alokon; dan
 - c. persentase Rumah Sakit yang Pelayanan KB-nya Meningkat.
- KEEMPAT : Pokok-pokok pelaksanaan Penguatan Fasyankes dalam Pelayanan KB MKJP sebagai berikut:
- a. analisa kebutuhan;
 - b. identifikasi Fasyankes KB;
 - c. penguatan kemitraan;
 - d. dukungan pembiayaan; dan
 - e. registrasi, pencatatan dan pelaporan.
- KELIMA : Pemantauan dan evaluasi dilakukan berjenjang mulai dari BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, serta OPD KB Kabupaten dan Kota.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 38/KEP/E1/2022
TENTANG
PANDUAN PENGUATAN FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN DALAM PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA
PANJANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang memuat tentang 7 (tujuh) agenda pembangunan, Badan Kependudukan dan Berencana Nasional (BKKBN) mendukung 2 (dua) agenda pembangunan/prioritas nasional yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Salah satu program prioritas untuk mendukung pencapaian SDM berkualitas dan berdaya saing adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang salah satu kegiatannya dilakukan dengan meningkatkan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR).

Kegiatan prioritas berupa peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan KR telah dijabarkan dalam Rencana Strategis BKKBN serta Rencana Strategis Deputi Bidang KBKR tahun 2020-2024. Dalam hal peningkatan akses pelayanan KB telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Program Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah 2020-2024 yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program KB dalam 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya, di dalam rencana strategis terdapat sasaran kegiatan yang harus dipenuhi yaitu peningkatan pembinaan Fasyankes dalam Pelayanan KB, dengan keluaran/outputnya yaitu

2/11/2022

pembinaan Fasyankes dalam Pelayanan KB dan pemenuhan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasyankes.

Selanjutnya, indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan yang telah ditetapkan yaitu persentase Fasyankes yang siap melayani KB MKJP sebesar 69,52% pada tahun 2024. MKJP yang dimaksud dalam sasaran kegiatan ini berfokus pada IUD dan/atau implan, sedangkan untuk kesertaan KB Pria secara terpisah ditargetkan tercapai 5,73% pada tahun 2024. Kesiapan Fasyankes dalam melayani KB MKJP ditinjau dari kesiapan SDM, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketersediaan alokon. Sedangkan indikator outputnya yaitu persentase Fasyankes teregister yang mendapat ketersediaan Alokon MKJP dan persentase rumah sakit yang pelayanan KB-nya meningkat. Indikator kinerja kegiatan dan indikator output tersebut juga diturunkan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Statistik Rutin (SR) BKKBN tahun 2019, menunjukkan bahwa indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan persentase fasyankes yang siap melayani KB MKJP secara nasional adalah sebesar 30,05% dimana persentase terendah di Provinsi Papua sebesar 0,53% dan persentase tertinggi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 57,70%. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat diperlukan berbagai usaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya target rencana strategis persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang siap melayani KB MKJP sampai dengan tahun 2024, perlu disusun panduan teknis tentang hal-hal yang harus dilakukan di lapangan, tata cara penghitungan capaian sesuai waktu pelaporan serta upaya yang dapat dilakukan dalam penguatan Fasyankes tersebut.

B. Tujuan

1. Umum

Meningkatkan akses pelayanan KB melalui penguatan fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Khusus

- a. meningkatkan Fasyankes Tingkat Pertama (FKTP) yang siap melayani KB MKJP ditinjau dari ketersediaan SDM, Alokon MKJP serta sarana dan prasarana;
- b. memastikan ketersediaan alokon di seluruh Fasyankes yang teregistrasi di BKKBN;
- c. meningkatkan cakupan Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS); dan
- d. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelola program dalam melakukan evaluasi Peningkatan Pembinaan Fasyankes dalam Pelayanan KB.

C. Sasaran

1. Pengelola program KB di tingkat pusat, provinsi serta kabupaten dan kota.
2. Pemegang kebijakan di sektor pemerintah (pemerintah pusat/provinsi dan pemerintah daerah) dan swasta.

D. Batasan Pengertian

1. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
2. **Tenaga Kesehatan Pelayanan KB** adalah dokter dan bidan yang memberikan pelayanan keluarga berencana, serta tenaga kesehatan lainnya yang memberikan konseling KB.
3. **Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)** adalah metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari Tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW) dan Vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP); IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan Implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK).
4. **IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)** adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim, sangat efektif dan aman. Memiliki efektivitas penggunaan hingga 10 tahun, tergantung dengan jenisnya.

5. **Implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)** adalah alat kontrasepsi berbentuk kapsul kecil yang ditanam di bawah kulit. Efektif digunakan untuk mencegah kehamilan sampai dengan 3 tahun atau tergantung dengan jenisnya. Aman bagi hampir semua wanita yang menggunakan, namun harus segera dilepas apabila sudah habis batas waktu penggunaan.
6. **Tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW)** adalah metode kontrasepsi dengan cara melakukan tindakan operasi. Rahim tidak diangkat, sehingga ibu masih tetap bisa menstruasi, tidak ada efek samping dalam waktu jangka panjang. Metode ini tidak mudah dikembalikan ke semula dan bersifat permanen sehingga hanya dianjurkan bagi PUS yang sudah tidak menginginkan anak lagi.
7. **Vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP)** adalah metode kontrasepsi dengan tindakan operasi kecil pada saluran vas deferens (saluran sperma) pria. Aman bagi hampir semua pria dan tidak mempengaruhi kemampuan seksual. Sama halnya dengan tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW), metode ini juga bersifat permanen walaupun perkembangan teknologi kedokteran dapat disambung kembali (rekanalisasi), namun tidak dianjurkan bagi PUS yang masih menginginkan anak lagi.
8. **IUD Kit** adalah alat bantu untuk proses memasang dan melepas IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR). Terdiri dari beberapa alat untuk membuka vagina (spekulum grave/sims), membersihkan vagina (klem foerster), memfiksasi serviks (tenakulum schroeder), mengukur panjang rongga uterus (sonde sims), menggunting benang AKDR, dan kotak alat.
9. **Implan Removal Kit** adalah alat bantu untuk proses memasang dan melepas implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK). Terdiri dari beberapa alat untuk membersihkan kulit (klem kasa), insisi kulit (skalpel, bisturi), menyisihkan jaringan bawah kulit (gunting mayo), mengambil implan (klem Halsted Mosquito), dan kotak alat.
10. **Pelayanan Keluarga Berencana** adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan

keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana (pemasangan/ pencabutan AKDR dan implan, MOW/tubektomi, MOP/vasektomi, suntik, pil dan kondom) termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.

E. Ruang Lingkup

Panduan Penguatan Fasyankes dalam Pelayanan KB MKJP meliputi:

- a. arah kebijakan dan strategi;
- b. unsur-unsur penguatan Fasyankes;
- c. mekanisme pelaksanaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

elin

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Upaya penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP didukung kebijakan dan strategi nasional yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis BKKBN dan Rencana Strategis Deputi Bidang KBKR.

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan terkait penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP sejalan dengan kebijakan Kedeputian Bidang KBKR yaitu **“Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran”**. Selanjutnya, Direktorat Bina Akses Pelayanan KB fokus pada **“Mewujudkan penguatan akses pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi”**.

B. Strategi

Dalam upaya mendukung arah kebijakan dan strategi Kedeputian Bidang KBKR, diperlukan strategi Peningkatan Pembinaan Fasyankes dalam Pelayanan KB, yaitu:

1. Meningkatkan pembinaan Fasyankes dalam pelayanan KB.
2. Meningkatkan fasyankes yang mendapat alokon.
3. Meningkatkan akses pelayanan KB di tempat pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan rumah sakit yang melayani KB.

BAB III

UNSUR-UNSUR PENGUATAN FASYANKES DALAM PELAYANAN KB

A. Jenis Fasyankes

Dalam pelaksanaan peningkatan akses pelayanan KB melalui penguatan Fasyankes, perlu diketahui jenis Fasyankes yang menjadi target sesuai indikator yang ditetapkan sebagai berikut:

1. **Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Siap Melayani KB MKJP.**

Target pada indikator ini adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari:

1. Puskesmas atau yang setara.
2. Praktik dokter.
3. Klinik pratama atau yang setara.
4. Rumah sakit kelas D pratama atau yang setara.

Target pada indikator ini dikhususkan pada **FKTP yang teregistrasi** di BKKBN yang **melayani IUD dan/atau implan**, karena FKTP sebagai tempat pelayanan kesehatan primer harus mampu melayani pelayanan KB lengkap. Sedangkan FKRTL/rumah sakit tidak ditetapkan sebagai target karena pada program jaminan kesehatan harus ada mekanisme rujukan dengan indikasi medis untuk pelayanan KB MKJP.

2. **Persentase Fasyankes Teregister yang Mendapat Ketersediaan Alokasi**

Target pada indikator ini adalah:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdiri dari:
 - Puskesmas atau yang setara;
 - Praktik dokter;
 - Klinik pratama atau yang setara;
 - Rumah sakit kelas D pratama atau yang setara;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terdiri dari:
 - Klinik utama atau yang setara;
 - Rumah sakit umum;
 - Rumah sakit khusus.

Target indikator ini dikhususkan untuk **FKTP** dan **FKRTL** teregister di BKKBN yang **melayani IUD dan/atau implan**. FKRTL dapat di distribusikan Alokon untuk mendukung pelayanan KB pascapersalinan.

Sesuai dengan Peraturan BKKBN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana, Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) dapat menerima distribusi alat dan obat kontrasepsi program langsung dari OPD KB Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan kedudukan TPMB yang setara dengan fasyankes, namun dalam indikator ini TPMB belum menjadi target karena diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut.

3. Persentase Rumah Sakit yang Pelayanan KB-nya Meningkat.

Target pada indikator ini adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang teregistrasi di BKKBN, yang terdiri dari:

- Rumah sakit umum;
- Rumah sakit khusus.

Secara ringkas, indikator kinerja sasaran kegiatan Peningkatan Pembinaan Fasyankes dalam Pelayanan KB Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Peningkatan Pembinaan Fasyankes dalam Pelayanan KB Tahun 2020-2024

INDIKATOR		Baseline Target 2019	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Siap Melayani KB MKJP		30,52%	38,32 %	46,12 %	53,92 %	61,72 %	69,52 %
1.1	Persentase Fasyankes Teregister yang Mendapat Ketersediaan Alokon	58,86%	62,0%	65,0%	68,0%	71,0%	75,0%
1.2	Persentase Rumah Sakit yang Pelayanan KB-nya Meningkat	1.924 Rumah Sakit	10%	20%	30%	40%	50%

Catatan: Poin 1.2 → Tahun 2020 -> 10% (192 RS), Tahun 2021 -> 20% (385 RS), dst

Rina

B. Unsur Penguatan Fasyankes

Penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP dilihat dari 3 (tiga) unsur yang tertuang dalam sasaran kegiatan yaitu Fasyankes yang siap melayani KB MKJP, serta keluaran/output berupa Fasyankes yang mendapat ketersediaan alokon MKJP dan rumah sakit yang pelayanan KB-nya meningkat.

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Siap Melayani KB MKJP

Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melayani KB MKJP dilihat dari 3 (tiga) hal yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, serta ketersediaan alat dan obat kontrasepsi IUD dan/atau implan. Target yang harus dicapai yaitu persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang siap melayani KB MKJP sebesar 69,52% pada tahun 2024.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan pelayanan KB MKJP IUD dan/atau implan, tenaga kesehatan yang diperlukan yaitu bidan dan/atau dokter. Tabel 3.2. menunjukkan kriteria tenaga kesehatan yang diperlukan dalam melakukan pelayanan KB MKJP IUD dan/atau implan sesuai dengan Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan KB Tahun 2021.

Kriteria yang digunakan dalam penghitungan capaian yaitu ketersediaan minimal 1 (satu) bidan dan/atau dokter yang mendapatkan pelatihan IUD dan/atau implan di Fasyankes.

Tabel 3.2. Tenaga Kesehatan berdasarkan Kewenangan dan Kompetensi untuk Pelayanan KB MKJP IUD dan/atau Implan

No	Metode Kontrasepsi	Kompetensi			Kewenangan		
		Dr. Sp. Obgyn	Dr. Umum	Bidan	Dr. Sp. Obgyn	Dr. Umum	Bidan
1	IUD	√	√	√*	√	√	√**
2	Implan	√	√	√*	√	√	√**

Sumber: Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan KB Tahun 2021

Keterangan :

- (*) Bagi Bidan yang lulusan profesi (S1) atau bidan vokasi (D3) yang sudah mendapatkan pelatihan
- (**) Kewenangan diberikan berdasarkan pendelegasian sesuai dengan regulasi yang berlaku

b. Sarana Prasarana

Dalam melakukan pelayanan KB MKJP, Fasyankes memerlukan dukungan berbagai sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat tergantung dari jenis klasifikasi pelayanan KB yaitu sederhana, lengkap, sempurna dan paripurna. Pelayanan KB MKJP dapat dilakukan pada fasyankes minimal dengan klasifikasi lengkap. Sarana dan prasarana untuk masing-masing pelayanan KB MKJP dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Kriteria yang digunakan dalam penghitungan capaian yaitu ketersediaan minimal 1 (satu) IUD kit dan/atau implan removal kit, sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BKKBN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, yang disertai dengan ketersediaan masing-masing alokonnya.

Tabel 3.3. Persyaratan Minimal Ketersediaan Sarana di Jaringan dan/atau Jejaring

Sarana Prasarana		IUD dan/atau Implan
1	IUD Kit	1 set
2	Implan Removal Kit	1 set

Sumber: Lampiran Peraturan Kepala BKKBN Nomor 3 Tahun 2017

Dalam panduan ini, persyaratan minimal ketersediaan sarana Fasyankes mengacu pada ketersediaan di jaringan/jejaring, karena unit terkecil dari fasyankes adalah jaringan/jejaring.

c. Ketersediaan Alokon

Alokon yang harus tersedia di fasyankes dalam pelayanan KB MKJP yaitu IUD dan/atau implan, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta.

Penjaminan ketersediaan alokon juga menjadi salah satu unsur dalam penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP. Fasyankes tidak boleh dalam keadaan kosong untuk IUD dan/atau implan.

Berikut kondisi-kondisi untuk menentukan kekosongan alokon di fasyankes:

- 1) Fasyankes yang mengalami kekosongan adalah Fasyankes yang memiliki sisa ketersediaan akhir masing-masing alokon pada bulan ini sama dengan nol.
- 2) Kriteria yang digunakan dalam penghitungan yaitu ketersediaan alokon minimal IUD dan/atau implan, dimana suatu fasyankes tidak boleh mengalami kekosongan alokon tersebut dalam bulan berjalan.

Dalam hal kesiapan fasyankes dalam pelayanan KB MKJP, kategori yang digunakan merujuk pada unsur minimal yang harus dipenuhi dalam pelayanan IUD dan/atau implan. Kategori yang dimaksud yaitu “Fasyankes Siap Melayani KB MKJP” dan “Fasyankes Belum Siap Melayani KB MKJP”. Secara sederhana, Tabel 3.4. menunjukkan kategori pembagian Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP.

Rumus:

$$= \frac{\sum \text{FKTP yang tersedia SDM, sarana dan alokon untuk melayani KB MKJP}}{\sum \text{FKTP yang teregister di BKKBN}} \times 100\%$$

Tabel 3.4. Kategori Kesiapan Fasyankes dalam Pelayanan KB MKJP

No	Kategori Fasyankes	Tenaga		Sarana		Alokon	
		Tenaga Dokter Terlatih IUD dan/atau Implan	Tenaga Bidan Terlatih IUD dan/atau Implan	IUD Kit	Implan Removal Kit	Tidak Terjadi Ke-kosongan IUD	Tidak Terjadi Ke-kosongan Implan
1	Fasyankes siap melayani KB MKJP	√	√/-	√/-	√	√/-	√
		√	√/-	√	√/-	√	√/-
		√/-	√	√/-	√	√/-	√
		√/-	√	√	√/-	√	√/-
2	Fasyankes belum siap melayani KB MKJP						
	- Keterbatasan SDM	-	-	√/-	√/-	√/-	√/-
	- Keterbatasan sarana prasarana serta alat dan obat kontrasepsi	√/-	√/-	-	-	√/-	√/-
		√/-	√/-	√/-	√/-	-	-
		√/-	√/-	-	√	√	-
√/-		√/-	√	-	-	√	

Keterangan: √ = ya ; - = tidak

2. Fasyankes yang Mendapat Ketersediaan Alokon MKJP

Indikator Fasyankes yang mendapat ketersediaan alokon MKJP mengacu pada kondisi ketersediaan alokon IUD dan/atau implan di Fasyankes baik FKTP dan FKRTL. Sehingga ketersediaan alokon MKJP dihitung berdasarkan tersedianya alokon IUD dan/atau implan dalam bulan berjalan.

Secara sederhana, Tabel 3.5. menunjukkan fasyankes teregister yang mendapat ketersediaan alokon MKJP.

Tabel 3.5. Kategori Fasyankes Teregister yang Mendapat Ketersediaan Alokasi MKJP

No	Kategori	Tidak Terjadi Kekosongan	
		IUD	Implan
1	Tersedia	√	√
		√	-
		-	√
2	Tidak Tersedia	-	-

Keterangan: √ = ya ; - = tidak

PERLU DIPERHATIKAN, pada penilaian akhir tahun jika suatu Fasyankes mempunyai ketersediaan akhir nol untuk IUD dan/atau implan selama kurun waktu **12 bulan berturut-turut**, maka dianggap tidak melayani metode kontrasepsi IUD dan/atau implan, oleh karenanya TIDAK diukur sebagai kejadian kekosongan. Sehingga jika ketersediaan akhir Fasyankes adalah nol, dibutuhkan data jumlah persediaan alat kontrasepsi di Fasyankes KB tersebut selama 12 bulan terakhir.

Rumus:

$$= \frac{\sum \text{fasyankes yang mendapatkan alokasi minimal IUD dan/atau implan}}{\sum \text{fasyankes yang teregister di BKKBN yang melayani IUD dan/atau implan}} \times 100\%$$

3. Rumah Sakit dengan Pelayanan KB Meningkat

Pelayanan KB merupakan pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana (pemasangan/pencabutan IUD dan implan, MOW/tubektomi, MOP/vasektomi, suntik, pil dan kondom) termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.

20/11/21

Tabel 3.6. Klasifikasi Pelayanan KB di Fasyankes

Pelayanan yang Diberikan	FKTRL	
	Sempurna	Paripurna
Konseling	√	√
Pemberian Kondom	√	√
Pelayanan Pil KB	√	√
Pelayanan Suntik KB	√	√
Pelayanan IUD/Implan	√	√
Pelayanan Vasektomi/ MOP	√	√
Pelayanan Tubektomi/ MOW	√	√
Rekanalisasi dan Penanggulangan Infertilitas	-	√
Penanganan Efek Samping	√	√
Penanganan Komplikasi	√	√
Upaya rujukan	√	-

Sumber: Pedoman Standarisasi Pelayanan KB Tahun 2017

Rumah sakit sebagai FKRTL berada pada kasifikasi yang mampu memberikan minimal pelayanan KB sempurna yang meliputi pemberian kondom, pelayanan pil KB, pelayanan suntik KB, pelayanan IUD, pelayanan implan, pelayanan vasektomi/MOP dan pelayanan tubektomi/MOW sesuai dengan Tabel 3.6. Peserta yang dilayani adalah Peserta KB Baru (PB) termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan keguguran, ganti cara ataupun pelayanan ulang.

Target indikator rumah sakit dengan pelayanan KB meningkat bersifat kumulatif sampai dengan tahun 2024, dihitung dari jumlah rumah sakit yang mempunyai peningkatan capaian pelayanan KB pada akhir tahun setiap tahunnya. Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam penilaian indikator ini, yaitu:

1. Menghitung jumlah pelayanan KB di masing-masing rumah sakit pada tahun berjalan;
2. Menentukan jumlah rumah sakit yang pelayanan KB-nya meningkat, dengan membandingkan jumlah pelayanan KB tahun berjalan dengan tahun sebelumnya;
3. Menentukan persentase rumah sakit yang pelayanan KB-nya meningkat, dengan membandingkan jumlah rumah sakit yang pelayanan KB-nya

meningkat dibandingkan dengan total rumah sakit yang teregister di BKKBN.

Rumus:

$$= \frac{\sum \text{rumah sakit yang pelayanan KB - nya meningkat}}{\sum \text{rumah sakit yang teregister di BKKBN}} \times 100\%$$

Untuk menentukan jumlah rumah sakit yang pelayanan KB-nya meningkat, terdapat beberapa kondisi:

1. Kenaikan berdasarkan jumlah pelayanan KB di rumah sakit pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah pelayanan di rumah sakit tersebut pada akhir tahun sebelumnya. Sebagai contoh cara penghitungan dapat dilihat pada Tabel 3.7;
2. Jika suatu rumah sakit baru teregistrasi pada SIM BKKBN maka penghitungan peningkatan jumlah pelayanan baru dapat dilakukan setelah tahun kedua rumah sakit tersebut memberikan pelayanan.

Misalnya:

- a. Rumah Sakit A teregister pada awal atau pertengahan tahun 2020 dan telah memberikan pelayanan KB pada tahun tersebut, maka penghitungan dilakukan pada akhir tahun 2021; dan
 - b. Rumah Sakit B teregister pada akhir tahun 2020 atau belum memberikan pelayanan pada tahun tersebut, maka penghitungan dilakukan pada akhir tahun 2022.
3. Persentase rumah sakit yang pelayanan KB-nya meningkat dihitung berdasarkan jumlah rumah sakit yang pelayanan KB-nya meningkat dibandingkan dengan jumlah rumah sakit yang teregister pada tahun tersebut dikalikan 100%.

Jumlah pelayanan suatu rumah sakit dikatakan meningkat apabila jumlah peningkatan pelayanan KB-nya minimal 10% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.7. Kategori Pelayanan KB di Rumah Sakit

No	Kategori	Pelayanan KB (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkat	2020 > 2019	2021 > 2020	2022 > 2021	2023 > 2022	2024 > 2023
2	Tidak Meningkat	2020 ≤ 2019	2021 ≤ 2020	2022 ≤ 2021	2023 ≤ 2022	2024 ≤ 2023

Keterangan : minimal peningkatan 10% dari tahun sebelumnya

C. Sumber Data

Berikut sumber data dan tata cara mendapatkan data dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) berdasarkan kategori Fasyankes menurut masing-masing indikator:

1. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan Siap Melayani KB MKJP**

Kategori kesiapan fasyankes dalam pelayanan KB MKJP dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu “Fasyankes Siap Melayani KB MKJP” dan “Fasyankes Belum Siap Melayani KB MKJP”.

a. Tenaga Dokter dan/atau Bidan

Tenaga Dokter

- 1) Bersumber dari laporan SIGA tahunan tingkat Fasyankes.
- 2) Pilihan menu pada Laporan - Yan KB - Laporan Tahunan – Tabel 7A. Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter serta Pelatihan Teknis Pelayanan dan R/R yang Pernah Diikuti.
- 3) Pilih sesuai wilayah yang dibutuhkan, pilih tingkatan wilayah sampai level Fasyankes.
- 4) Gunakan data:
 - Nama Fasyankes
 - Jumlah Dokter Kebidanan dan Kandungan
 - Jumlah Dokter Umum - Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi - IUD/Implan - Pelatihan

**Gambar 3.1. Sistem Informasi Keluarga
Tenaga Dokter**

TABEL 7A
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DOKTER SERTA PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN DAN R/R YANG PERNAH DIIKUTI
TAHUN: 2022

Prov: ACEH
Kab: ACEH SELATAN
Kec: BAKONGAN

KODE	NAMA FASILITAS	Jumlah Dokter Kandungan	Pelatihan Tahunan	Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi										% Sertifikat Kompetensi		
				AP/ Bidan Kandungan	AP/ Bidan Umum	AP/ Bidan Kandungan	AP/ Bidan Umum	AP/ Bidan Kandungan	AP/ Bidan Umum	AP/ Bidan Kandungan	AP/ Bidan Umum	AP/ Bidan Kandungan	AP/ Bidan Umum			
1121200	Poliklinik Zentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1121201	Dinkes	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1121202	Uptan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1121203	Peskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1121204	Peskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tenaga Bidan

- 1) Bersumber dari laporan SIGA tahunan tingkat Fasyankes.
- 2) Pilihan menu pada Laporan - Yan KB - Laporan Tahunan – Tabel 7B. Jumlah Tenaga Kesehatan Bidan, Perawat dan

Administrasi serta Pelatihan Teknis Pelayanan dan R/R yang Pernah Diikuti

- 3) Pilih sesuai wilayah yang dibutuhkan, pilih tingkatan wilayah sampai level Fasyankes.
- 4) Gunakan data :
 - Nama Fasyankes
 - Jumlah Bidan - Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi - IUD/Implan – Pelatihan

Gambar 3.2. Sistem Informasi Keluarga Tenaga Bidan

TABEL 7B
JUMLAH TENAGA KESEHATAN BIDAN, PERAWAT DAN ADMINISTRASI SERTA PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN DAN R/R YANG PERNAH DIKUTI
TAHUN: 2022

Prov : ACEH
Kab : ACEH SELATAN
Kec : BAKONGAN

KODE	NAMA FASKES	JUMLAH BIDAN	PELATIHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI				PELATIHAN			ADMINISTRASI		
			IUD/IMPLAN		PELATIHAN IUD/KONSILING	PELATIHAN R/R	JUMLAH PERAWAT	R/R/ KCM BELANG	R/R	JUMLAH	PELATIHAN R/R	
			PELATIHAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1101020	Puskesmas Bakongan	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1101040	Bina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101080	Ulayat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101020	Puskesmas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101020	Puskesmas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- b. IUD Kit dan/atau Implan Removal Kit
 - 1) Bersumber dari laporan SIGA tahunan tingkat Fasyankes.
 - 2) Pilihan menu pada Laporan - Yan KB - Laporan Tahunan – Tabel 5. Jumlah Tempat Pelayanan KB Yang Memiliki Sarana dan Perlengkapan yang Bisa Dipakai.
 - 3) Pilih sesuai wilayah yang dibutuhkan, pilih tingkatan wilayah sampai level Fasyankes.
 - 4) Gunakan data:
 - Nama Fasyankes
 - IUD Kit
 - Implan Removal Kit

**Gambar 3.3. Sistem Informasi Keluarga
IUD Kit dan/atau Implan Removal Kit**

TABEL 5
JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB YANG MEMILIKI SARANA DAN PERLENGKAPAN YANG BISA DIPAKAI
TAHUN: 2022

Prov : ACEH
Kab : ACEH SELATAN
Kec : BAKONGAN

KODE	NAMA FASE 3	MEMILIKI SARANA DAN PERLENGKAPAN YANG BISA DIPAKAI																				
		TOKHRETA DAS		TIRANGAN REPEK		KURUS ONKALOG		STABILISER	KIT KIT	IMPLANT REMOVAL KIT		KEMER REMOVAL KIT										
		1	2	1	2	1	2			1	2											1
1101002	Pelayanan Bakti	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1101003	Bina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1101004	Maha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

c. Ketersediaan IUD dan/atau Implan

Sumber Alokasi APBN

- 1) Bersumber dari laporan SIGA bulanan tingkat Fasyankes
- 2) Pilihan menu pada Laporan - Yan KB - Laporan Bulanan - Tabel 11 Lanjutan. Persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Sumber Alokasi APBN)
- 3) Pilih sesuai wilayah yang dibutuhkan, pilih tingkatan wilayah sampai level Fasyankes
- 4) Gunakan data
 - Nama Fasyankes
 - Saldo Akhir (Sisa Akhir Bulan Ini) - Implan 1 Batang
 - Saldo Akhir (Sisa Akhir Bulan Ini) - Implan 2 Batang
 - Saldo Akhir (Sisa Akhir Bulan Ini) - IUD

**Gambar 3.4. Sistem Informasi Keluarga
Ketersediaan IUD dan/atau Implan (Sumber APBN)**

LANJUTAN TABEL 11
PERSEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (SUMBER ALOKASI APBN)
BULAN : OKT - 2022

Prov : ACEH
Kab : ACEH SELATAN
Kec : BAKONGAN

KODE	NAMA FASE 3	PERLENGKAPAN KELUARGA										SALDO AKHIR (SISA AKHIR BULAN)										
		TOKHRETA		TIRANGAN		KURUS		STABILISER	KIT KIT	IMPLANT		KEMER	KEMER	KEMER	KEMER	KEMER	KEMER	KEMER	KEMER	KEMER	KEMER	
		1	2	1	2	1	2			1	2											1
1101002	Pelayanan Bakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101003	Bina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101004	Maha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Alokon APBD

- 1) Bersumber dari laporan SIGA bulanan tingkat Fasyankes
- 2) Pilihan menu pada Laporan - Yan KB - Laporan Bulanan - Tabel 12 Lanjutan. Persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Sumber Alokon APBD)
- 3) Pilih sesuai wilayah yang dibutuhkan, pilih tingkatan wilayah sampai level Fasyankes
- 4) Gunakan data
 - Nama Fasyankes
 - Saldo Akhir (Sisa Akhir Bulan Ini) - Implan 1 Batang
 - Saldo Akhir (Sisa Akhir Bulan Ini) - Implan 2 Batang
 - Saldo Akhir (Sisa Akhir Bulan Ini) – IUD

**Gambar 3.5. Sistem Informasi Keluarga
Ketersediaan IUD dan/atau Implan (Sumber APBD)**

LANJUTAN TABEL 12
PERSEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (SUMBER ALOKON APBD)
BULAN : OKT - 2022

Prov : ACEH
Kab : ACEH SELATAN
Kec : BAKONGAN

KOTR	NAMA FASDIK	PERSIAPAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI										SALDO AKHIR (SISA BULAN INI)									
		SUNTIK					IMPLAN					SUNTIK					IMPLAN				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Alokon Mandiri

- 1) Bersumber dari laporan SIGA bulanan tingkat Fasyankes
- 2) Pilihan menu pada Laporan - Yan KB - Laporan Bulanan - Tabel 13 Lanjutan. Persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Sumber Alokon Mandiri)
- 3) Pilih sesuai wilayah yang dibutuhkan, pilih tingkatan wilayah sampai level Fasyankes
- 4) Gunakan data
 - Nama Fasyankes
 - Saldo Akhir (Sisa Akhir Bulan Ini) - Implan 1 Batang
 - Saldo Akhir (Sisa Akhir Bulan Ini) - Implan 2 Batang
 - Saldo Akhir (Sisa Akhir Bulan Ini) – IUD

Gambar 3.6. Sistem Informasi Keluarga Ketersediaan IUD dan/atau Implan (Sumber Mandiri)

LANJUTAN TABEL 13
PERSEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (SUMBER ALOKON MANDIRI)
BULAN : OKT - 2022

Prov : ACEH
Kab : ACEH SELATAN
Kec : BAKONGAN

Kec	NAMA FASYANKES	PERKELUARGA/ALOKON										SALDO AKHIR (SISA AKHIR BULAN INI)									
		BENTANG			PI		KONDOM		SALAM			KEMIKAL			INJEKSI		IMPLAN		IUD		
		1 KEMIKAL	2 KEMIKAL	3 PROGESTIN	KEMIKAL	PROGESTIN	KONDOM	1 SALAM	2 SALAM	3 SALAM	KEMIKAL	PROGESTIN	KEMIKAL	PROGESTIN	KONDOM	1 DAGING	2 USANG				
112102	Pukantaras Bakongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
112102	Mujar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
112102	Rya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
112102	Petrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
112102	Petrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2. Fasyankes yang Mendapat Ketersediaan Alokon MKJP

Mengacu pada kondisi ketersediaan alokon IUD dan/atau implan di Fasyankes. Dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu “Tersedia” dan “Tidak Tersedia”.

a. Sumber Alokon APBN

- 1) Bersumber dari laporan SIGA bulanan tingkat fasyankes
- 2) Pilihan menu pada Laporan - Yan KB - Laporan Bulanan - Tabel 11 Lanjutan. Persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Sumber Alokon APBN)
- 3) Pilih sesuai wilayah yang dibutuhkan, pilih tingkatan wilayah sampai level Fasyankes
- 4) Gunakan data
 - Nama Fasyankes
 - Saldo Akhir (Sisa Akhir Bulan Ini) - Implan 1 Batang
 - Saldo Akhir (Sisa Akhir Bulan Ini) - Implan 2 Batang
 - Saldo Akhir (Sisa Akhir Bulan Ini) – IUD

Gambar 3.7. Sistem Informasi Keluarga Ketersediaan IUD dan/atau Implan (Sumber APBN)

LANJUTAN TABEL 11
PERSEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (SUMBER ALOKON APBN)
BULAN : OKT - 2022

Prov : ACEH
Kab : ACEH SELATAN
Kec : BAKONGAN

Kec	NAMA FASYANKES	PERKELUARGA/ALOKON										SALDO AKHIR (SISA AKHIR BULAN INI)									
		BENTANG			PI		KONDOM		SALAM			KEMIKAL			INJEKSI		IMPLAN		IUD		
		1 KEMIKAL	2 KEMIKAL	3 PROGESTIN	KEMIKAL	PROGESTIN	KONDOM	1 SALAM	2 SALAM	3 SALAM	KEMIKAL	PROGESTIN	KEMIKAL	PROGESTIN	KONDOM	1 DAGING	2 USANG				
112102	Pukantaras Bakongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
112102	Mujar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
112102	Rya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
112102	Petrasada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

b. Peserta KB Ganti Cara

- 1) Bersumber dari laporan SIGA bulanan tingkat rumah sakit.
- 2) Pilihan menu pada Laporan - Yan KB - Laporan Bulanan - Tabel 9C. Jumlah Pelayanan Peserta KB Ganti Cara yang Dilayani oleh Rumah Sakit
- 3) Pilih sesuai wilayah yang dibutuhkan, pilih tingkatan wilayah sampai level fasyankes
- 4) Gunakan data:
 - Nama Fasyankes
 - Jumlah Peserta KB Ganti Cara

Gambar 3.11. Sistem Informasi Keluarga Pelayanan Peserta KB Ganti Cara oleh Rumah Sakit

TABEL 9C
JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA YANG DILAYANI OLEH RUMAH SAKIT
BULAN : OKT - 2022

Prov : ACEH
Kab : ACEH TENGGARA
Kec : BABUSSALAM

KODE	NAMA FASIL	JUMLAH PESERTA KB GANTI CARA	GANTI CARA KE METODE KONTRASEPSI												
			BIRU MARI			PIB			MELAN			RSD	UGW STUNG	TUBA STUNG	
			1. BIRU AMAN	2. BIRU AMAN KOMPAS LI	3. BIRU AMAN PROTECTUM	4. BIRU MARI	5. PIKUP ALAM	6. BIRU MARI	7. MELAN	8. MELAN					
110200	RUMAH SAKIT DISE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110202	RUMAH SAKIT NULU MASYARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110204	FASILYAMA RING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110208	FASILYAMA BABUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110209	RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c. Peserta KB Ulangan

- 1) Bersumber dari laporan SIGA bulanan tingkat rumah sakit
- 2) Pilihan menu pada Laporan - Yan KB - Laporan Bulanan - Tabel 10C. Jumlah Pelayanan Peserta KB Ulangan yang Dilayani oleh Rumah Sakit
- 3) Pilih sesuai wilayah yang dibutuhkan, pilih tingkatan wilayah sampai level fasyankes
- 4) Gunakan data:
 - Nama Fasyankes
 - Jumlah Peserta KB Ulangan

**Gambar 3.12. Sistem Informasi Keluarga
Pelayanan Peserta KB Ulangan oleh Rumah Sakit**

TABEL 10C
JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB ULANGAN YANG DILAYANI OLEH RUMAH SAKIT
BULAN : OKT - 2022

Prov : ACEH
Kab : ACEH TENGGARA
Kec : BABUSSALAM

KODE	NAMA FASILIT	JUMLAH PESERTA KB ULANGAN	M. (OLEH RUMAH SAKIT)									
			DISTRIBUSI			PIL		KUMUDUM	BIYAN		BID	
			1. TALE ANAM NUMERUS	2. TALE ANAM PROG. STIM	3. TALE ANAM NUMERUS	PROG. CTM	1. DATANG		2. DATANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1102100	RUMAH SAKIT DIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102110	RUMAH SAKIT NUR. KASAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102104	RUMAH SAKIT KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102102	RUMAH SAKIT BABUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pokok-pokok Pelaksanaan

Untuk mendukung terlaksananya mekanisme penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP, yaitu fasyankes yang siap melayani KB MKJP, Fasyankes yang mendapat ketersediaan alokon MKJP dan rumah sakit dengan pelayanan KB meningkat, perlu disusun pokok-pokok pelaksanaan terlebih dahulu yang mencakup seluruh rangkaian proses kegiatan. Berikut pokok-pokok pelaksanaan penguatan Fasyankes KB dalam pelayanan KB MKJP yang dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

1. Analisa Kebutuhan

Penguatan fasyankes dalam pelayanan KB MKJP membutuhkan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Analisa kebutuhan yang perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan data tentang:

- a. Fasyankes, termasuk rumah sakit;
- b. SDM yang terdiri dari tenaga kesehatan dokter dan bidan yang terlatih pelayanan KB di masing-masing Fasyankes;
- c. sarana pendukung pelayanan KB MKJP yaitu IUD kit dan implan removal kit di masing-masing Fasyankes;
- d. ketersediaan Alokon, IUD, dan implan di masing-masing Fasyankes;
- e. hasil pelayanan KB di rumah sakit, yaitu hasil pelayanan Peserta KB Baru termasuk KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, Peserta KB Ganti Cara dan Ulangan; dan
- f. dukungan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi.

2. Identifikasi Fasyankes KB

Identifikasi dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan data yang bersumber dari sistem pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Untuk menentukan kesiapan fasyankes dalam pelayanan KB MKJP, identifikasi dilakukan melalui pengelompokan kategori fasyankes sebagai berikut:

- “Siap Melayani KB MKJP” dan “Tidak Siap Melayani KB MKJP” di FKTP
- “Tersedia Alokon MKJP” dan “Tidak Tersedia Alokon MKJP” di FKTP dan FKRTL

- “Pelayanan KB Meningkat” dan “Pelayanan KB Tidak Meningkat” di Rumah Sakit

3. Penguatan Kemitraan

Kegiatan yang dilakukan yaitu advokasi kepada pemangku kepentingan, pemerintah daerah dan organisasi profesi terkait dukungan kebijakan untuk penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP.

Salah satu hal dalam unsur penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP yaitu **penyediaan tenaga kesehatan**, pedoman yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa pengadaan tenaga kesehatan dapat dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan program studi.

Selanjutnya, dalam rangka upaya pengembangan untuk meningkatkan mutu tenaga kesehatan dilakukan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan tenaga kesehatan sehingga akan terpenuhi tenaga kesehatan yang memiliki keahlian atau kompetensi. Terpenuhinya tenaga kesehatan yang ahli dan kompeten dalam pelayanan KB perlu didukung dengan koordinasi antara BKKBN dengan Kementerian Kesehatan (PPSDM) dan organisasi profesi. Untuk pelaksanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan pengampu di wilayah masing-masing.

BKKBN harus berkoordinasi dan mendorong mitra kerja profesi untuk mengidentifikasi tenaga profesional yang tersedia, terdidik, terlatih, untuk selanjutnya kabupaten/kota memberikan rujukan tenaga kesehatan yang perlu dilatih agar kompeten dalam pelayanan KB IUD dan/atau implan. Selain melakukan koordinasi, BKKBN juga bisa memfasilitasi kegiatan orientasi atau refreshing tenaga terlatih yang belum tersertifikasi, pelatihan, workshop, seminar, orientasi serta penyediaan sarana pelatihan.

Selain itu, dukungan kebijakan penyediaan tenaga kesehatan dapat dilakukan dengan melakukan advokasi kepada Kementerian

Kesehatan atau dinas kesehatan dalam melakukan pemerataan tenaga kesehatan untuk pelayanan KB serta penyusunan regulasi dan materi tentang pelayanan KB dengan organisasi profesi.

4. Dukungan Pembiayaan

Pembiayaan untuk penguatan Fasyankes diharapkan dapat memanfaatkan berbagai sumber, antara lain dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan sumber anggaran lainnya.

Salah satu hal dalam unsur penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP yaitu **penyediaan sarana penunjang**, dimana perlu dilakukan pemetaan kebutuhan sarana penunjang pelayanan KB di masing-masing Fasyankes. Selanjutnya, mengusulkan sarana pelayanan kontrasepsi, dalam hal ini KB MKJP, yang terdiri dari IUD kit dan/atau implan removal kit, penyediaannya dapat dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang KB atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DAK fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik. Selain itu, untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Kegiatan yang dapat diusulkan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK fisik diprioritaskan sesuai menu kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana terinci pada aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA DAK). Adapun pengelompokan program akan dilakukan berupa tagging pada Aplikasi KRISNA DAK untuk bidang/subbidang terkait.

Secara internal, petunjuk teknis operasional penggunaan DAK dikeluarkan oleh BKKBN setiap tahun dengan mengacu pada spesifikasi Peraturan BKKBN. Selanjutnya dalam monitoring dan

evaluasi proses pelaksanaan DAK, memanfaatkan aplikasi Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (Morena).

Hal lain dalam unsur penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP yaitu **pemenuhan kebutuhan alokon** bagi PUS yang diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemenuhan Alokon bagi PUS dalam pelayanan KB. Agar pelayanan KB MKJP dapat terlaksana diperlukan jaminan ketersediaan alokon di setiap tingkatan melalui penyediaan langsung maupun berjenjang baik dengan pengadaan maupun distribusi/realokasi Alokon dari gudang pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Proses distribusi Alokon terdiri dari distribusi rutin dan distribusi non rutin. Pada distribusi rutin, sistem manajemen logistik Alokon dirancang menggunakan metode “Pasokan Ulang Maksimum Teratur”.


Pasokan ulang dilakukan secara teratur dimana setiap fasilitas (baik di tingkat provinsi, kab/kota dan Fasyankes KB ke jejaring dan/atau jaringan) di dalam sistem dipasok ulang kebutuhan alokonnya di akhir periode yang telah ditetapkan (periode tinjauan/review periode).

Jadwal distribusi rutin dilakukan di 5 (lima) tingkatan wilayah yaitu gudang pusat (paling sedikit setahun satu kali), provinsi (paling sedikit setahun satu kali), kabupaten/kota (paling sedikit setiap triwulan), fasyankes KB (FKTP) (paling sedikit setiap dua bulanan) dan jejaring/jaringan/PMB (paling sedikit setiap bulan).

Sedangkan distribusi non rutin, dilakukan pada kondisi terjadi gangguan pada siklus distribusi rutin, yang menyebabkan tingkat persediaan turun di bawah stok minimum, sehingga diperlukan prosedur permintaan darurat agar terhindar dari kekosongan stok. Terdapat 2 (dua) mekanisme yang dapat digunakan yaitu pengajuan permintaan darurat dan distribusi dinamis atau realokasi.

9/1/21

Gambar 4.1. Alur Distribusi Kontrasepsi dan Pelaporan Distribusi Rutin



Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Registrasi, Pencatatan dan Pelaporan

a. Pendaftaran Tempat Pelayanan KB

Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/O/KB/20) ini digunakan untuk melakukan pendaftaran pertama bagi Fasyankes KB/jaringan/jejaring, dan untuk updating data dari Fasyankes KB jika ada perubahan pada pencatatan dan pelaporan BKKBN. Pendaftaran ulang bagi semua Fasyankes KB/jaringan/jejaring lama dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan. Untuk pendaftaran Fasyankes baru atau updating bisa dilakukan setiap saat.

Kartu K/O/KB/20 diisi oleh fasyankes KB/jaringan/jejaring baik yang belum atau sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kartu ini berisikan informasi tentang identitas, sarana dan perlengkapan, serta tenaga yang dimiliki oleh fasyankes KB/jaringan/jejaring bersangkutan.

Gambar 4.2. Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/O/KB/20)

The image shows a registration form titled 'KARTU PENDAFTARAN TEMPAT PELAYANAN KB'. At the top right, there is a small box containing 'K/O/KB/20'. Below the title, there are four boxes for identification numbers: 'No. PUSKES', 'No. Kabupaten/Kota', 'No. Register Fasyankes KB', and 'No. Pendaftaran KB'. The form is divided into sections: 'I. IDENTITAS' with fields for '1. NAMA TEMPAT PELAYANAN KB', '2. ALAMAT' (with sub-fields a-e: Jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi), and '3. JENIS (centang [X] pada salah satu kotak)'. Under section 3, there are two sub-sections: 'I. FASKES' with options 1-8 (RS Umum, RS Khusus, Klinik Utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Tipe D Pratama, Praktek Mandiri/Bidan (Setara Faskes)), and 'II. FASKES' with options 1-3 (Klinik Utama, Klinik Pratama, Praktek Mandiri/Bidan (Setara Faskes)).

b. Hasil Pelayanan KB

Register Pelayanan KB (R/I/KB/20) ini digunakan oleh Fasyankes KB/jaringan/jejaring untuk mencatat setiap hari pelayanan KB yang diberikan kepada Pasangan Usia Subur (PUS), yang datang untuk menjadi peserta KB baru atau peserta

Handwritten signature or initials in blue ink.

Gambar 4.5. Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB)

The image shows a detailed form titled "REGISTER ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI". At the top, there are fields for "KABUPATEN/KOTA" and "KELURAHAN". The form is organized into several columns: "MUSASH ALONDIS", "MUSASH ALONDIS", "ALONDIS", "KONDISI", and "MUSASH ALONDIS". The "MUSASH ALONDIS" columns are further divided into "1. Musash", "2. Musash", and "3. Musash". The "ALONDIS" column is divided into "1. AlonDIS" and "2. AlonDIS". The "KONDISI" column is divided into "1. Kondisi" and "2. Kondisi". The form includes a table with rows numbered 1 to 15. At the bottom, there are summary rows for "TOTAL PERMINKAN", "TOTAL MENGGELUARAN", and "SALESI ALAT". Below the table, there are instructions and a legend for the symbols used in the form.

Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan dengan Aplikasi SIGA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Persiapan dan Pelaksanaan

Selanjutnya, secara rinci mekanisme pelaksanaan penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP mencakup tahap persiapan dan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Pusat

- Menyusun data basis indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan untuk pusat dan provinsi melalui:
 - 1) Analisis data tentang kondisi Fasyankes (FKTP) berdasarkan kategori fasyankes menurut kesiapan pelayanan KB MKJP;
 - 2) Analisis data ketersediaan alokon di FKTP dan FKRTL; dan
 - 3) Analisis data tentang kondisi rumah sakit berdasarkan pelayanan KB yang telah dilakukan;
- Menyusun buku panduan tentang penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP;
- Menyusun kebijakan terkait tenaga kesehatan, sarana prasarana pelayanan KB dan alokon untuk mendukung kesiapan fasyankes dalam pelayanan MKJP;

Handwritten signature or initials in blue ink.

- Penguatan kemitraan untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan pelayanan KB MKJP;
 - Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam upaya peningkatan pelayanan KB di rumah sakit;
 - Memfasilitasi ketersediaan anggaran terkait tenaga kesehatan, sarana prasarana pelayanan KB dan alokon untuk mendukung kesiapan fasyankes dalam pelayanan MKJP.
- b. Provinsi
- Melakukan identifikasi fasyankes (FKTP) berdasarkan kategori kesiapan pelayanan KB MKJP di level kabupaten/kota;
 - Melakukan identifikasi ketersediaan alokon di FKTP dan FKRTL;
 - Melakukan identifikasi capaian pelayanan KB di setiap rumah sakit yang teregister;
 - Melakukan sosialisasi panduan penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP;
 - Melakukan sosialisasi kebijakan terkait tenaga kesehatan, sarana prasarana pelayanan KB dan alokon untuk mendukung kesiapan fasyankes dalam pelayanan MKJP;
 - Penguatan kemitraan untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan pelayanan KB MKJP;
 - Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam upaya peningkatan pelayanan KB di rumah sakit;
 - Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan anggaran penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP.
- c. Kabupaten/Kota
- Melakukan identifikasi FKTP berdasarkan kategori kesiapan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP;
 - Melakukan identifikasi ketersediaan alokon di FKTP dan FKRTL;

- Melakukan identifikasi capaian pelayanan KB di setiap rumah sakit yang teregister;
- Mengimplementasikan penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP sesuai dengan panduan;
- Mengimplementasikan kebijakan terkait tenaga kesehatan, sarana prasarana pelayanan KB dan alokon untuk mendukung kesiapan Fasyankes dalam pelayanan MKJP;
- Penguatan kemitraan untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan pelayanan KB MKJP;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam upaya peningkatan pelayanan KB di rumah sakit;
- Menyediakan dukungan anggaran penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP.

2. Pelaksanaan

a. Pusat

- Analisa Kebutuhan

Pelaksanaan analisa kebutuhan dilakukan dengan berbagai hal, meliputi:

- 1) Melakukan analisis data Fasyankes berdasarkan basis data BKKBN;
- 2) Membuat peta sebaran petugas kesehatan berdasarkan pelatihan yang pernah diikuti;
- 3) Menyiapkan alur mekanisme distribusi alokon yang telah disepakati;
- 4) Membuat daftar mitra kerja potensial terutama bidang pelatihan dan kerjasama pemenuhan sarana prasarana pelayanan KB MKJP; serta dalam upaya meningkatkan pelayanan KB di Rumah sakit;

- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait kebijakan di bidang KBKR, penyediaan sarana penunjang, pengadaan dan distribusi alokon serta sistem pencatatan dan pelaporan dalam penyusunan panduan tentang penguatan fasyankes dalam pelayanan KB MKJP;

- Memfasilitasi penyusunan kurikulum pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan KB MKJP;
- Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB MKJP melalui DAK fisik bidang KB;
- Merencanakan kebutuhan alokon KB MKJP sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dilakukan dengan kuantifikasi alokon dan permintaan data kebutuhan di lapangan;
- Melakukan advokasi kepada Kementerian Kesehatan tentang pemerataan tenaga kesehatan untuk pelayanan KB;
- Penyusunan regulasi dan materi tentang pelayanan KB dengan organisasi profesi;
- Melakukan MoU, menyusun rencana aksi serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana aksi dengan berbagai organisasi profesi yang berhubungan dengan pelayanan KB di rumah sakit.

b. Provinsi

- Analisa Kebutuhan

Pelaksanaan analisa kebutuhan dilakukan dengan berbagai hal, meliputi:

- 1) Melakukan pengecekan data Fasyankes berdasarkan basis data BKKBN. Jika ada Fasyankes yang belum teregister, maka segera dimasukkan dalam basis data BKKBN;
- 2) Membuat daftar mitra kerja potensial terutama bidang pelatihan dan kerjasama pemenuhan sarana prasarana pelayanan KB MKJP; serta dalam upaya meningkatkan pelayanan KB di rumah sakit;
- 3) Memberikan info update tentang peta sebaran petugas kesehatan berdasarkan pelatihan yang pernah diikuti;
- 4) Menyiapkan alur mekanisme distribusi alokon yang telah disepakati;

- Menyebarluaskan dan memberikan pemahaman tentang buku panduan tentang penguatan fasyankes dalam pelayanan KB MKJP kepada kabupaten/kota;
- Melakukan koordinasi dan menyiapkan pelatihan untuk tenaga kesehatan dalam pelayanan KB MKJP;
- Melakukan pemetaan kebutuhan sarana penunjang pelayanan KB MKJP di Fasyankes;
- Pembinaan dan mendorong pemanfaatan DAK fisik untuk penyediaan sarana pendukung pelayanan KB MKJP dan BOKB distribusi alokon ke fasyankes oleh kabupaten/kota;
- Melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan tentang pemerataan tenaga kesehatan untuk pelayanan KB;
- Melaksanakan MoU, melaksanakan rencana aksi serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana aksi dengan berbagai organisasi profesi yang berhubungan dengan pelayanan KB di rumah sakit.

c. Kabupaten/Kota

- Analisa Kebutuhan

Pelaksanaan analisa kebutuhan dilakukan dengan berbagai hal, meliputi:

- 1) Melakukan pengecekan data Fasyankes berdasarkan basis data BKKBN. Jika ada fasyankes yang belum teregister, maka segera dimasukkan dalam basis data BKKBN;
- 2) Memberikan info update peta sebaran petugas kesehatan berdasarkan pelatihan yang pernah diikuti;
- 3) Mendukung alur mekanisme distribusi alokon yang telah disepakati;

- Memberikan pemahaman tentang buku panduan tentang penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP kepada petugas lapangan;
- Mendata petugas kesehatan yang akan dilatih;
- Melakukan pemetaan kebutuhan sarana penunjang pelayanan KB MKJP di Fasyankes dan mengusukan penyediannya melalui DAK fisik bidang KB;
- Mengoptimalkan pemanfaatan BOKB distribusi alokon MKJP ke fasyankes sesuai mekanisme yang berlaku;
- Melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan tentang pemerataan tenaga kesehatan untuk pelayanan KB;
- Melaksanakan MoU, melaksanakan rencana aksi serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana aksi dengan berbagai organisasi profesi yang berhubungan dengan pelayanan KB di rumah sakit;
- Bekerjasama dengan mitra kerja potensial terutama bidang pelatihan dan kerjasama pemenuhan sarana prasarana pelayanan KB MKJP; serta dalam upaya meningkatkan pelayanan KB di rumah sakit.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan penguatan fasyankes KB. Selain itu, dimaksudkan untuk melihat secara langsung berjalannya suatu program yang sedang atau sudah dikerjakan. Hasil dari penilaian dapat dijadikan umpan balik atau *feed back* untuk perbaikan kebijakan maupun program selanjutnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan berjenjang mulai dari BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, serta OPD KB Kabupaten dan Kota.

A. Pemantauan

Untuk penguatan fasyankes dalam pelayanan KB MKJP, perlu dilakukan pemantauan secara berkelanjutan, yang meliputi:

1. Kondisi kategori fasyankes dengan data bersumber SIGA;
2. Kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan MKJP, khususnya IUD dan/atau implan;
3. Ketersediaan sarana prasarana pelayanan KB, khususnya IUD kit dan/atau implan removal kit;
4. Ketersediaan alokon di fasyankes, khususnya IUD dan/atau implan;
5. Pelayanan KB di masing-masing rumah sakit.

Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin setiap bulan atau sesuai kebutuhan, dengan melibatkan unit kerja/bidang terkait. Pemantauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau kunjungan lapangan.

B. Evaluasi

Untuk penguatan fasyankes dalam pelayanan KB MKJP, perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan, yang meliputi:

1. Kesiapan fasyankes dalam pelayanan KB MKJP
Suatu fasyankes siap melayani MKJP dilihat dari 3 (tiga) unsur yaitu ketersediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana serta alokon. Jika terdapat fasyankes yang memang tidak melayani MKJP, akan tetap masuk dalam kategori tidak siap sehingga menjadi target yang harus digarap.

2. Ketersediaan alokon, khususnya IUD dan/atau implan

Suatu fasyankes tidak boleh mengalami kekosongan alokon IUD dan/atau implan dalam bulan berjalan. Hal ini dikecualikan karena alasan tertentu yang tidak bisa dihindari, misalnya:

- Kekosongan ketersediaan alokon di pasaran;
- Keterlambatan distribusi;
- Kondisi bencana atau *force majeure* lainnya.

3. Pelayanan KB di masing-masing rumah sakit

Rumah sakit yang tidak mengalami peningkatan pelayanan KB selama 5 (lima) tahun perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk dilakukan revitalisasi.

Kegiatan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan melibatkan unit kerja/bidang terkait. Evaluasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau kunjungan lapangan.

BAB VI PENUTUP

Dalam upaya pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024 khususnya untuk meningkatkan pembinaan fasyankes dalam pelayanan KB sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Panduan Penguatan Fasyankes dalam Pelayanan KB MKJP dimaksudkan sebagai acuan kepada pelaksana dan pengelola program KB di seluruh Indonesia.

Secara garis besar, panduan ini memuat dan menjelaskan tentang pokok-pokok pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan penguatan Fasyankes dalam pelayanan KB MKJP. Diharapkan hal-hal yang terkait dapat ditingkatkan sehingga target Rencana Strategis tahun 2020-2024 dapat tercapai setiap tahunnya.

Hal-hal yang belum diatur dan belum tercantum dalam panduan ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO